

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus Di Kelurahan Kalipancur – Kota Semarang)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang**

Disusun oleh:

**NUR RAHMAN ALCHUSAINI
NPM. 220102000017**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG

SEMARANG

2024

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR RAHMAN ALCHUSAINI
Nomer Pokok Mahasiswa : 220102000017
Jenjang Studi : S1 (Sarjana)
Progam Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus
Di Kelurahan Kalipancur – Kota Semarang)
Dosen Pembimbing : Marhamah, SE., M.Si..

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil Karya saya sendiri, dan apabila dikemudian hari di temukan dan adanya bukti plagiasi, manipulasi dana tau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang.

Semarang, 31 Mei 2024



man Alchusaini)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NUR RAHMAN ALCHUSAINI
Nomer Pokok Mahasiswa : 220102000017
Jenjang Studi : S1 (Sarjana)
Progam Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus
Di Kelurahan Kalipancur – Kota Semarang)
Dosen Pembimbing : Marhamah, SE., M.Si..

Semarang, 3 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua STIE SEMARANG



(Cahyani Tunggal Sari, SE, MA, MM)
NIDN. 0603108402

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, likely representing the name Marhamah.

(Marhamah, SE., M.Si.)
NIDN. 0606098401

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama : NUR RAHMAN ALCHUSAINI
Nomer Pokok Mahasiswa : 220102000017
Jenjang Studi : S1 (Sarjana)
Progam Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus
Di Kelurahan Kalipancur – Kota Semarang)
Dosen Pembimbing : Marhamah, SE., M.Si..

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 31 Mei 2024


Tim Penguji *) :

Penguji 1



(Marhamah, SE., M.Si.)
NIDN. 0606098401

Penguji 2



(Zumrotun Nafiah, SE., M.Si.)
NIDN. 0621128001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses mengerti pentingnya proses, orang gagal lebih banyak protes.*
- *Sukses bukanlah sesuatu yang kebetulan. Itu adalah kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan (Colin Powell).*

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Kedua orangtuaku tercinta
- Istri dan anakku yang memberikan semangat kepadaku
- Sahabat-sahabatku
- Almamater STIE Semarang

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bagian dari pembangunan negara yang diharapkan dengan sukarela melengkapi dan menyampaikan surat pernyataan tahunan dengan benar dan lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kalipancur Semarang.

Populasi pada penelitian ini yaitu semua wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kalipancur Kota Semarang sebanyak 10.465 orang. Sampel penelitian dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh sebanyak 100 responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kalipancur Kota Semarang. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari : pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$; variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$; dan variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,740 artinya ada 74,0% besarnya pengaruh variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Saran penelitian ini bahwa perlu memperhatikan indikator-indikator Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Sanksi Pajak agar kepatuhan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga semakin tinggi.

Kata kunci : pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

Taxpayer compliance is the fulfillment of tax obligations carried out by taxpayers as part of state development who are expected to voluntarily complete and submit annual statements correctly and completely. This research aims to determine the influence of tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions on land and building tax compliance in Kalipancur Village, Semarang.

The population in this study is all land and building tax payers in Kalipancur Village, Semarang City, totaling 10,465 people. The research sample using the Slovin formula was obtained as many as 100 respondents, namely land and building tax payers in Kalipancur Village, Semarang City. The independent variables in this research consist of: tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions, while the dependent variable is land and building tax compliance. The data analysis method used in this research is multiple linear regression.

The research results show that the tax knowledge variable has a significant effect on taxpayer compliance with a significance value of $0.000 < 0.05$; the taxpayer awareness variable has a significant effect on taxpayer compliance with a significance value of $0.001 < 0.05$; and the tax sanctions variable has a significant effect on taxpayer compliance with a significance value of $0.000 < 0.05$. The coefficient of determination value is 0.740, meaning that there is a 74.0% influence of the variable tax knowledge, awareness of land and building tax payers, and tax sanctions on land and building tax payer compliance.

The suggestion of this research is that it is necessary to pay attention to the indicators of Tax Knowledge, Land and Building Taxpayer Awareness and Tax Sanctions so that taxpayer compliance in paying land and building tax is also higher.

Keywords: tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions and taxpayer compliance

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan serta karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Di Kelurahan Kalipancur – Kota Semarang)” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, serta saran dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Ibu Cahyani Tunggal Sari, SE., MA., MM. selaku Ketua STIE Semarang.
2. Bapak Sarbullah, SE., MSi. selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE Semarang.
3. Ibu Marhamah, SE., M.Si.. selaku pembimbing yang telah memberikan saran dan nasehat pada penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen dan staf karyawan STIE Semarang yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan petunjuk dan ilmu kepada penulis.
5. Bapak dan ibu tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan menyayangi saya sepenuh hati.

6. Teman-teman seperjuangan Akuntansi di STIE Semarang yang telah memberikan semangat kepada penulis.
7. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dan diperkenalkan dengan kalian semua, terima kasih banyak.

Akhir kata, penulis memahami bahwasanya tak ada satupun di dunia ini yang sempurna, tak terkecuali skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca berkenan memberikan saran yang membangun guna memberikan koreksi pada skripsi ini dan diadakan perbaikan untuk penulis berikutnya.

Semarang, 31 Mei 2024

Yang Menyatakan



Nur Rahman Alchusaini

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN PENELITIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
2.4 Hipotesis.....	20
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Populasi dan Sampel	23
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	24
3.3 Metode Pengumpulan Data	26

3.4 Uji Instrumen (Validitas dan Reliabilitas)	26
3.5 Metode Analisis Data.....	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Identitas Responden	33
4.2. Tanggapan Responden	36
4.3. Uji Asumsi Klasik	41
4.4. Hasil Penelitian	44
4.5. Pembahasan.....	49
BAB V : PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran-saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator	25
Tabel 3.2 Pengujian Validitas Variabel Penelitian.....	27
Tabel 3.3 Pengujian Reliabilitas Variabel-variabel Penelitian	28
Tabel 4.1. Identitas Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..	33
Tabel 4.2. Identitas Responden Menurut Umur	34
Tabel 4.3. Identitas Responden Menurut Pendidikan Terakhir.....	35
Tabel 4.4. Tanggapan Responden tentang Pengetahuan Pajak (X_1) ...	36
Tabel 4.5. Tanggapan Responden tentang Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (X_2)	37
Tabel 4.6. Tanggapan Responden tentang Sanksi Pajak (X_3)	38
Tabel 4.7. Tanggapan Responden tentang Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	40
Tabel 4.8. Pengujian Normalitas	42
Tabel 4.9. Pengujian Multikolinieritas	43
Tabel 4.10. Asumsi Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser	44
Tabel 4.11. Pengujian Regresi Linier Berganda	45
Tabel 4.12. Hasil Output Koefisien Determinasi	46
Tabel 4.13. Hasil Output Uji F.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian.....	20
Gambar 4.1. Grafik Normal P-Plot pada Uji Normalitas	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat yang sampai saat ini masih berlaku antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan P3 dan bea materai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pendapatan nasional dan memajukan pendapatan dari sumber pajak mencakup berbagai bidang, seperti pajak properti, pajak bangunan serta pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang timbul dari keuntungan atau status sosial ekonomi orang pribadi atau badan hukum yang mempunyai hak atau kepentingan atas bumi dan bangunan sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan memberi dampak yang luas, sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk membangun daerah, untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam membayar pajak perlu adanya Kepatuhan wajib pajak yang merupakan suatu perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hek dan Gani, 2023).

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bagian dari pembangunan negara yang diharapkan dengan sukarela melengkapi dan menyampaikan surat pernyataan tahunan dengan benar dan lengkap (Marzidhan dkk, 2023). Ketidakpatuhan Wajib Pajak merupakan masalah yang selalu ada karena ketidakpatuhan sering mengakibatkan penghindaran pajak (Fitri dan Shaleh, 2022).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yaitu pengetahuan pajak. Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan dari wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik masalah tarif pajak yang mereka akan bayar maupun masalah manfaat pajak yang akan mereka dapatkan di kehidupan mereka sehari-hari. Dengan adanya pengetahuan akan pajak, mereka pastinya akan mengerti dan paham betapa pentingnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu/patuh, dengan ditunjangnya sebuah fasilitas yang memadai itu sesuatu hal yang sangat penting dan juga merupakan suatu bekal untuk pemahaman pajak. Dengan begitu, Pengetahuan wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, karena mampu mempengaruhi pola pikir dari wajib pajak untuk berbuat sesuai dengan peraturan dan norma yang sudah ditetapkan (Maharaja dkk, 2021). Hasil penelitian oleh Hek dan Gani (2023); Fitri dan Shaleh (2022); Patriandari dan Amalia (2022); Febrian dkk (2019); Rahayu dkk (2023); Ratri dan Tjahjono (2019); Maharaja dkk (2021);

Lado (2023) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marzidhan dkk (2023) menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah dan keadaan untuk mengetahui dan mengerti tentang kesadaran membayar pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi pajaknya. Kesadaran wajib pajak yang meningkatkan jika wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajibannya agar terhindar dari sanksi perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak yang akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan pajak, agar dapat menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik (Coo dkk, 2021). Hasil penelitian oleh Hek dan Gani (2023); Fitri dan Shaleh (2022); Patriandari dan Amalia (2022); Febrian dkk (2019); Rahayu dkk (2023); Coo dkk (2021); Lado (2023) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharaja dkk (2021) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yaitu sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah komitmen terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterima, ditaati dan dipatuhi. Pengenaan sanksi perpajakan dipergunakan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanati dalam Undang-Undang Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menjadikan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Mereka akan patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat perbuatan terlarang dalam upayanya untuk menyembunyikan (Sapriadi, 2015). Semakin tinggi tingkat sanksi perpajakannya maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat (Patriandari dan Amalia, 2022). Hasil penelitian Rahayu dkk (2023); Coo dkk (2021); Marzidhan dkk (2023) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Patriandari dan Amalia (2022); Ratri dan Tjahjono (2019) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Kalipancur – Kota Semarang".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kalipancur Semarang?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kalipancur Semarang?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kalipancur Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kalipancur Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kalipancur Semarang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kalipancur Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan yang berarti bagi penulis, berkaitan dengan teori yang telah didapat dibangku kuliah dan penerapan di lapangan berdasarkan fakta

khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam rangka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta penentuan strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga bisa mempertahankan jumlah wajib pajak dan bila perlu meningkatkan jumlah wajib pajak tersebut.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dibangku kuliah dan mengembangkan kemampuan serta kreatifitas berpikir serta untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan kemudian menyajikan kedalam bentuk laporan yang lebih baik.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah guna mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat umum (wajib pajak) akan pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan dan diharapkan masyarakat lebih berpartisipasi secara aktif dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak (Sutarman, 2019).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi masalah klasik, seperti ketidak taatan wajib pajak sering menyebabkan penggelapan pajak. Dengan hal ini kepatuhan masyarakat akan timbul karena adanya berbagai faktor seperti pengetahuan pajak, kesadaran dan *Tax Amnesty* yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak (Rosyida, 2018).

Zahrani and Mildawati, (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan sikap ketaatan yang dimiliki oleh seseorang terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan atau keaktifan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib dan patuh yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Hestanto (2018), yaitu:

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya memastikan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sudah benar atau belum.
2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut.

Menurut Fitri dan Shaleh (2022) beberapa indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari :

1. Wajib pajak harus melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar
2. Wajib pajak menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT dan melaporkan dengan tepat waktu.

3. Wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melaporkan jumlah pajak terutang.
4. Kewajiban wajib pajak harus terpenuhi dalam pelunasan atas tunggakan pajak.

Tambun and Witriyanto, (2016) mengatakan bahwa indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu.
- 2) Menghitung jumlah pajak dengan benar.
- 3) Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu.
- 4) Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu.

2.1.2 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan dari wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik masalah tarif pajak yang mereka akan bayar maupun masalah manfaat pajak yang akan mereka dapatkan di kehidupan mereka sehari-hari (Maharaja dkk, 2021).

Pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Seorang wajib pajak dikatakan patuh tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Apabila wajib pajak tidak memiliki dasar pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi surat pemberitahuan (SPT), tidak mengetahui berapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayar dan menyetor pajaknya (Rosyida, 2018).

Pemahaman tentang peraturan perpajakan sangat penting karena hal itu merupakan suatu proses untuk memahami dan mengetahui peraturan perpajakan serta mengimplementasikannya pada kegiatan perpajakan antaralain membayar pajak, melaporkan SPT dan lain-lain (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Pengetahuan peraturan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan.

Cara untuk mengetahui peraturan perpajakan, yaitu bisa melalui media internet, sosialisasi dan lain sebagainya. Kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi (Rosyida, 2018).

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Menurut Marzidhan dkk (2023) beberapa indikator pengetahuan perpajakan dari wajib pajak terdiri dari :

1. Pengetahuan wajib pajak sehubungan dengan peraturan perpajakan
2. Pengetahuan wajib pajak sehubungan dengan fungsi perpajakan
3. Pengetahuan wajib pajak sehubungan dengan tarif dan sanksi pajak
4. Pengetahuan wajib pajak sehubungan dengan pendaftaran sebagai wajib pajak
5. Pengetahuan wajib pajak sehubungan dengan tata cara pembayaran pajak

Indikator-indikator pengetahuan pajak menurut (Rosyida, 2018) antara lain:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pengertian diatas dapat

disimpulkan bahwa, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang dalam hal ini wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan segala hal perihal pajak (Tambun & Witriyanto, 2016).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Taufik Hidayat, 2018). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bahwa makin tinggi kesadaran wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan

kepatuhan pajak. Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila: (Fitria Dona, 2018)

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Menurut Fitri dan Shaleh (2022) beberapa indikator kesadaran wajib pajak terdiri dari :

1. Kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak terhadap tujuan pemungutan pajak.
3. Kesadaran Wajib Pajak terhadap kebijakan pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak untuk memberikan informasi.

Indikator Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Menurut (Rosyida, 2018), indikasi tingginya tingkat kesadaran wajib pajak antara lain :

1. Kesadaran akan kewajiban membayar pajak.
2. Kesadaran pada kebijakan pajak.
3. Kesadaran untuk memberikan informasi.

2.1.4 Sanksi Pajak

Menurut Noviyanti et al (2020) Sanksi Pajak adalah sanksi negatif kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penaan sanksi pajak diberikan untuk menciptakan kepatuhan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh wajib pajak kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan pembayaran kerugian tersebut dapat berupa bunga, denda dan kenaikan bayar adalah sebagai berikut :

a. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.10/2022 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Maret 2022 Sampai Dengan 31 Maret 2022

menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga adalah sebagai berikut :

b. Sanksi Administrasi berupa Denda

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan pada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi ini langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Sanksi yang diberikan berupa denda pidana kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran.

Indikator Sanksi Pajak

Menurut Marzidhan dkk (2023) beberapa indikator sanksi pajak terdiri dari :

1. Sanksi pajak dikenakan bagi peilanggar aturan yang cukup berat
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat meirupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Khodijah, dan Irawati, 2021) sanksi pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya yaitu :

1. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan saat ini, selain merujuk pada literatur-literatur yang ada juga mengambil rujukan dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran Penelitian
1.	(RATRI & TJAHJONO, 2019) DENGAN JUDUL ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PBB P2	MENGANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	METODE ANALISIS DATA MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA	-PENGETAHUAN PERPAJAKAN BERPENGARUH POSITIF DAN SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK -SOSIALISASI TIDAK BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK -PELAYANAN BERPENGARUH POSITIF DAN SIGNIFIKAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR - SANKSI PERPAJAKAN TIDAK BERPENGARUH TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK -TINGKAT PENDIDIKAN TIDAK BERPENGARUH TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK	BAGI PENELITI SELANJUTNYA DIHARAPKAN UNTUK MENAMBAH OBJEK PENELITIAN DAN SAMPEL PENELITIAN, YAITU RESPONDEN YANG LEBIH LUAS TIDAK HANYA 6 KELURAHAN DALAM SATU KECAMATAN.
2.	(FEBRIAN ET AL., 2019) DENGAN JUDUL PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU	MENGANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	METODE ANALISIS DATA MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA	-PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK BERPENGARUH POSITIF DAN SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.	BAGI PENELITI SELANJUTNYA YANG TERTARIK DENGAN TOPIK PENELITIAN YANG INI, AGAR MENELITI PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK LEBIH MENDALAM ATAU LEBIH SPESIFIK LAGI SERTA MEMPERLUAS CAKUPAN RESPONDEN BAIK DARI CAKUPAN WILAYAH MAUPUN JENIS WAJIB PAJAKNYA.


3.	(COO ET AL., 2021) DENGAN JUDUL PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DI KELURAHAN MENANGGAL SURABAYA	MENGANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	METODE ANALISIS DATA MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA	-KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK BERPENGARUH POSITIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	MASIH TERDAPAT JAWABAN KUESIONER YANG TIDAK KONSISTEN, SEHINGGA DISARANKAN BISA DIANTISIPASI PENELITI DENGAN CARA MENDAMPINGI DAN MENGAWASI RESPONDEN DALAM MEMILIH JAWABAN AGAR RESPONDEN FOKUS DALAM MENJAWAB PERNYATAAN YANG ADA
4.	(MAHARAJA ET AL., 2021) DENGAN JUDUL PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KOTA DURI, RIAU	MENGANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	METODE ANALISIS DATA MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA	-KESADARAN WAJIB PAJAK TIDAK BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK -PENGETAHUAN WAJIB PAJAK BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	PENELITI BERHARAP KEPADA PIHAK APARATUR PAJAK UNTUK LEBIH AKTIF LAGI DALAM MENSOSIALISASIKAN TENTANG PAJAK BAIK MANFAAT ITU PAJAK SENDIRI KEPADA WAJIB PAJAK, AGAR KESADARAN DARI WAJIB PAJAK DAPAT MENINGKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
5.	(PATRIANDARI & AMALIA, 2022) DENGAN JUDUL PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 PADA BAPENDA JAKARTA TIMUR TAHUN 2020	MENGANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	METODE ANALISIS DATA MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA	-PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK MEMILIKI PENGARUH SIGNIFIKAN POSITIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK -SANKSI PERPAJAKAN TIDAK BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PBB	PEMERINTAH PERLU MENGEDUKASIKAN LAGI KEPADA WAJIB PAJAK PENGETAHUAN MENGENAI IMBALAN ATAU MANFAAT SECARA LANGSUNG DAN MEMBERIKAN BALASAN ATAS APA YANG TELAH MASYARAKAT LAKUKAN SEPERTI PENINGKATAN PEMBERIAN FASILITAS-FASILITAS UMUM, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN.

6.	(LADO, 2023) DENGAN JUDUL PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI BANGUNAN (STUDI KASUS PADA KELURAHAN NANGALIMANG KECAMATAN ALOK KABUPATEN SIKKA)	MENGANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	METODE ANALISIS DATA MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA	-PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	BAGI PENELITI SELANJUTNYA DIHARAPKAN UNTUK MENAMBAH VARIABEL PENELITIAN, AGAR DAPAT DIKETAHUI ADANYA VARIABEL LAIN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
7.	(MARZIDHAN ET AL., 2023) DENGAN JUDUL PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	MENGANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	METODE ANALISIS DATA MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA	-PENGETAHUAN PERPAJAKAN TIDAK BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. -SANKSI PAJAK BERPENGARUH POSITIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK -SOSIALISASI PAJAK BERPENGARUH POSITIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	DALAM PENELITIAN SELANJUTNYA, DISARANKAN UNTUK MENGAMBIL SAMPEL YANG LEBIH BANYAK, HAL INI BERTUJUAN UNTUK KEAKURATAN DATA YANG LEBIH BAIK DALAM PENELITIANNYA.

8.	(RAHAYU ET AL., 2023) DENGAN JUDUL PENGARUH SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2), KABUPATEN DEMAK BERSAMA PIHAK DARI	MENGANALISIS PENGARUH SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	METODE ANALISIS DATA MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA	-SANKSI PAJAK BERPENGARUH POSITIF SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK -PENGETAHUAN PERPAJAKAN BERPENGARUH POSITIF DAN SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, -KESADARAN WAJIB PAJAK BERPENGARUH POSITIF DAN SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.	DIHARAPKAN ADANYA TAMBAHAN VARIABEL LAIN YANG MUNGKIN JUGA MEMPENGARUHI BANYAK HAL DALAM PENELITIAN INI
9.	(FITRI & SHALEH, 2023) DENGAN JUDUL DAMPAK PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	MENGANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	METODE ANALISIS DATA MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA	-PENGETAHUAN PERPAJAKAN BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. -PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. -KUALITAS PELAYANAN DARI FISKUS MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK	RESPONDEN PERLU MENJAWAB PENDAPAT MEREKA YANG SEBENARNYA.
10.	(HEK & GANI, 2023) DENGAN JUDUL PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PBB DI KECAMATAN PATUMBAK	MENGANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	METODE ANALISIS DATA MENGGUNAKAN REGRESI LINIER BERGANDA	-PENGETAHUAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	MELAKUKAN PENELITIAN YANG BERKELANJUTAN, HAL INI AGAR DAPAT MELIHAT DAN MENILAI SETIAP PERUBAHAN PERILAKU RESPONDEN DARI WAKTU KE WAKTU

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan landasan teori, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan dari wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik masalah tarif pajak yang mereka akan bayar maupun masalah manfaat pajak yang akan mereka dapatkan di kehidupan mereka sehari-hari. Dengan adanya pengetahuan akan pajak, mereka pastinya akan mengerti dan paham betapa pentingnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu/patuh, dengan ditunjangnya sebuah fasilitas yang memadai itu sesuatu hal yang sangat penting dan juga merupakan suatu bekal untuk pemahaman pajak. Dengan begitu, Pengetahuan wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, karena mampu mempengaruhi pola pikir dari wajib pajak untuk berbuat sesuai dengan peraturan dan norma yang sudah ditetapkan (Maharaja dkk, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hek dan Gani (2023); Fitri dan Shaleh (2022); Patriandari dan Amalia (2022); Febrian dkk (2019); Rahayu dkk (2023); Ratri dan Tjahjono (2019); Maharaja dkk (2021); Lado (2023) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan pernyataan di atas maka hipotesis pertama penelitian ini yaitu:

H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah dan keadaan untuk mengetahui dan mengerti tentang kesadaran membayar pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi pajaknya. Kesadaran wajib pajak yang meningkatkan jika wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak yang akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan pajak, agar dapat menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik (Coo dkk, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hek dan Gani (2023); Fitri dan Shaleh (2022); Patriandari dan Amalia (2022); Febrian dkk (2019); Rahayu dkk (2023); Coo dkk (2021); Lado (2023) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan pernyataan di atas maka hipotesis kedua penelitian ini:

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah komitmen terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterima, ditaati dan dipatuhi. Pengenaan sanksi perpajakan dipergunakan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanati dalam Undang-Undang Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menjadikan terpenuhnya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Mereka akan patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat perbuatan terlarang dalam upayanya untuk menyembunyikan (Sapriadi, 2015). Semakin tinggi tingkat sanksi perpajakannya maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat (Patriandari dan Amalia, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk (2023); Coo dkk (2021); Marzidhan dkk (2023) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis ketiga penelitian ini yaitu :

H3 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah semua wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kalipancur Kota Semarang sebanyak 10.465 orang.

Sampel adalah sejumlah individu yang jumlahnya kurang atau jumlah populasi (Sugiyono, 2017). Dalam mengambil sampel penelitian dari populasi harus betul-betul bersifat representatif (mewakili). Mengingat jumlah populasi yang cukup besar, untuk memperoleh sampel yang akurat dan representatif, maka penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{10.465}{1+ 10.465 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{10465}{105,65}$$

$$n = 99,05 \text{ (ditetapkan 100 responden)}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

Ne^2 : Tingkat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 100 responden.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2017) variabel adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipotesis, maka variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Bebas / *Independent Variable* (X)

Variabel bebas / *Independent variable* merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau variabel independen adalah : pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan sanksi pajak (X3).

2. Variabel Terikat / *Dependent Variable* (Y)

Variabel terikat / *Dependent variable* merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen variabel (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

3.2.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel di ukur, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Definisi operasional variabel (definisi dan indikator) dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Indikator

No.	Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1.	Pengetahuan Pajak (X1)	Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan dari wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik masalah tarif pajak yang mereka akan bayar maupun masalah manfaat pajak yang akan mereka dapatkan di kehidupan mereka sehari-hari (Maharaja dkk, 2021).	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. (Rosyida, 2018)
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Tambun & Witriyanto, 2016).	1. Kesadaran akan kewajiban membayar pajak. 2. Kesadaran pada kebijakan pajak. 3. Kesadaran untuk memberikan informasi. (Rosyida, 2018)
3.	Sanksi Pajak (X3)	Menurut Noviyanti et al (2020) Sanksi Pajak adalah sanksi negatif kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	1. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas. 2. Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang. 3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 4. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan perundang-undangan

			perpajakan yang berlaku. 5. Sanksi diberikan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. (Khodijah, dan Irawati, 2021)
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Sutarman, 2019).	1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu. 2. Menghitung jumlah pajak dengan benar. 3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu. 4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu. Tambun and Witriyanto, (2016)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui sikap responden mengenai pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

3.4 Uji Instrumen (Validitas dan Reliabilitas)

3.4.1 Uji Validitas

Setelah kuesioner disebarkan kemudian dilakukan uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas). Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2016). Uji

validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Secara statistik, angka korelasi bagian total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka dalam tabel r product moment menggunakan uji korelasi bivariat. Apabila nilai r hitung > dari r tabel maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid dan sebaliknya.

Pengujian validitas variabel Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengujian Validitas Variabel Penelitian

No.	r hitung	r tabel (df=100-2=98)	Kriteria
Variabel Pengetahuan Pajak (X₁)			
1	0,662	0,1966	Valid
2	0,870	0,1966	Valid
3	0,832	0,1966	Valid
Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (X₂)			
1	0,623	0,1966	Valid
2	0,558	0,1966	Valid
3	0,602	0,1966	Valid
Sanksi Pajak (X₃)			
1	0,806	0,1966	Valid
2	0,825	0,1966	Valid
3	0,691	0,1966	Valid
4	0,777	0,1966	Valid
5	0,815	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)			
1	0,744	0,1966	Valid
2	0,792	0,1966	Valid
3	0,760	0,1966	Valid
4	0,750	0,1966	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 3.2 pengujian validitas pada variabel bebas (Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, dan Sanksi

Pajak) dan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di atas karena r hitung $>$ r tabel, maka semua instrumen (item pertanyaan/indikator) dinyatakan valid, sehingga layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian.

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban seorang responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Apabila responden konsisten dalam menjawab pertanyaan dalam angket atau kuesioner, maka data tersebut adalah reliabel. Jika jawaban terhadap indikator dalam pertanyaan kuesioner acak, maka dapat dikatakan bahwa tidak reliable (Ghozali, 2016). Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan uji statistik *cronbach alpha* (α). Pengujian dilakukan dengan melalui *cronbach's alpha* yaitu jika nilai *cronbach's alpha* variabel $>$ 0,70 maka indikator dinyatakan reliabel.

Tabel 3.3

Pengujian Reliabilitas Variabel-variabel Penelitian

No.	Variabel	Alpha Hitung	Alpha Cronbach	Kriteria
1	Pengetahuan Pajak (X_1)	0,888	0,7	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (X_2)	0,760	0,7	Reliabel
3	Sanksi Pajak (X_3)	0,913	0,7	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	0,888	0,7	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Pada pengujian reliabilitas pada tabel 3.3 di atas, baik variabel bebas (Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, dan Sanksi Pajak) serta variabel terikatnya (Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan),

dikatakan reliabel, sehingga variabel-variabel penelitian di atas layak diujikan ke pengujian hipotesis selanjutnya.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Asumsi Klasik

Pada penelitian ini dilakukan tiga pengujian asumsi klasik, yaitu : normalitas, heterokedastisitas dan multikolinieritas.

a. Uji Normalitas

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi, residu dari persamaan regresi distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Dalam uji kenormalan, digunakan uji Kolmogorov Smirnov. Tes Kolmogorov Smirnov memusatkan perhatian pada penyimpangan (deviasi) terbesar. Di dalam uji Kolmogorov Smirnov ada 2 (dua) macam, yaitu uji 1 (satu) sampel dan uji 2 (dua) sampel. Uji satu sampel Kolmogorov Smirnov adalah suatu uji *goodness-of-fit* artinya, yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi serangkaian harga sampel (skor yang diobservasi) dengan suatu distribusi teoritis tertentu. Dan uji dua Kolmogorov Smirnov adalah suatu uji apakah dua sampel independen telah ditarik dari populasi yang sama atau dari populasi-populasi yang memiliki distribusi sama (Ghozali, 2016).

2. Uji Heterokedastisitas

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang tetap, maka disebut Cara menganalisis asumsi heteroskedastisitas dengan melihat grafik *scatter plot* dimana :

- 1) Jika penyebaran data pada scatterplot teratur dan membentuk pola tertentu (naik turun, mengelompok menjadi satu) maka dapat disimpulkan terjadi problem heteroskedastisitas.
- 2) Jika penyebaran data pada scatterplot tidak teratur dan tidak membentuk pola tertentu (naik turun, mengelompok menjadi satu) maka dapat disimpulkan tidak terjadi problem heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016). Uji Multikolinieritas dilakukan dengan menghitung nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari tiap-tiap variabel independen. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$, maka tidak terjadi multikolinieritas, atau dengan melihat nilai VIF, jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas.

3. Analisis Regresi Berganda

Digunakan untuk mengetahui antara variabel bebas dengan variabel terikat, mempunyai pengaruh yang berarti atau tidak (Iqbal Hasan, 2012) dengan persamaan regresi :

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak

X₁ = Pengetahuan pajak

X₂ = Kesadaran wajib pajak

X₃ = Sanksi pajak

b_{1,2,3} = koefisien regresi

e = error (nilai residual)

4. Pengujian Hipotesis Dengan Uji t

Untuk menguji variabel yang berpengaruh antara pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dilakukan pengujian dengan t-test. Hipotesis yang akan diuji dengan taraf nyata (α) 5% (uji dua arah).

Ho : $\beta = 0$ tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Ha : $\beta \neq 0$ ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Kesimpulan

- Apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau probabilitas $>$ taraf signifikansi 5% atau 0,05; artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara parsial.
- Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau probabilitas $<$ taraf signifikansi 5% atau 0,05; artinya ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara parsial.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi yang kecil mengindikasikan kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas yaitu antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas digunakan koefisien determinasi dengan rumus : $R^2 = (r)^2 \times 100\%$

Dimana :

R^2 = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Identitas Responden

4.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data responden yang merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki pekerjaan / usaha bebas pada Kelurahan Kalipancur - Semarang yang dijadikan sebagai sampel penelitian berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Identitas Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	52	52%
Perempuan	48	48%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.1, terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki pekerjaan / usaha bebas pada Kelurahan Kalipancur - Semarang, dimana sebagai besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 responden (52%), sedangkan responden perempuan ada 48 responden (48%). Hasil ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki pekerjaan / usaha bebas pada Kelurahan Kalipancur - Semarang berjenis kelamin laki-laki banyak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

Umur responden merupakan salah satu faktor yang dapat diperhitungkan dalam mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Data responden yang merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sampel penelitian berdasarkan umur responden yang mengambil sampel Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki pekerjaan / usaha bebas pada Kelurahan Kalipancur - Semarang, dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Identitas Responden Menurut Umur

Umur (tahun)	Jumlah	Prosentase
17-25	11	11%
26-34	17	17%
35-43	49	49%
> 43	23	23%
Jumah	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari tabel 4.2. dapat kita lihat bahwa dari 70 responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki pekerjaan / usaha bebas pada Kelurahan Kalipancur - Semarang yang diteliti, sebagian responden berumur 35 – 43 sebanyak 49 responden (49%), responden yang berumur 17 – 25 sebanyak 11 responden (11%) dan responden berumur 26 – 34 tahun sebanyak 17 responden (17%) dan responden berumur lebih dari 43 tahun sebanyak 23 responden (23%). Hasil ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki pekerjaan / usaha bebas pada Kelurahan Kalipancur - Semarang berusia dikisaran usia yaitu 35 – 43 tahun.

4.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Data responden yang merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sampel penelitian berdasarkan pendidikan terakhir responden yang mengambil sampel Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki pekerjaan / usaha bebas pada Kelurahan Kalipancur - Semarang, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Identitas Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase
SMP	9	9%
SMA	47	47%
Diploma	9	9%
Sarjana	33	33%
S2	2	2%
Jumah	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari tabel 4.3. dapat kita lihat bahwa dari 100 responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki pekerjaan / usaha bebas pada Kelurahan Kalipancur - Semarang yang diteliti, sebagian responden berpendidikan terakhir SMA sebanyak 47 responden (47%), responden yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 9 responden (9%), responden yang berpendidikan terakhir Diploma sebanyak 9 responden (9%), responden berpendidikan terakhir Sarjana sebanyak 33 responden (33%) dan responden berpendidikan terakhir S2 sebanyak 2 responden (2%). Hasil ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki pekerjaan / usaha bebas pada Kelurahan Kalipancur - Semarang mayoritas berpendidikan SMA dan Sarjana.

4.2 Tanggapan Responden

4.2.1 Tanggapan Responden dalam hal Pengetahuan Pajak

Dari jawaban kuesioner yang telah dianalisis dapat diketahui bahwa tanggapan responden dalam hal Pengetahuan Pajak berdasarkan kuesioner yang disebarakan, dapat dilihat pada pembahasan berikut ini :

Tabel 4.4.
Tanggapan Responden tentang Pengetahuan Pajak (X₁)

No.	Indikator-indikator Var. Pengetahuan Pajak (X ₁)	Skor Jawaban (Responden)					Total
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
1	Saya paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.	34	39	21	6	0	100
2.	Saya paham bahwa fungsi perpajakan sebagai penerimaan Negara.	25	40	19	15	1	100
3.	Saya dapat memahami terkait besarnya pajak bumi dan bangunan.	18	45	22	15	0	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pada variabel tanggapan responden terhadap Pengetahuan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada item pertanyaan pertama jawaban sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 39 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada item pertanyaan kedua jawaban sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 40 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan paham bahwa fungsi perpajakan sebagai penerimaan Negara.

2. Pada item pertanyaan ketiga jawaban sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 45 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat memahami terkait besarnya pajak bumi dan bangunan..

4.2.2 Tanggapan Responden dalam hal Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Dari jawaban kuesioner yang telah dianalisis dapat diketahui bahwa tanggapan responden dalam hal Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kuesioner yang disebar, dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

Tabel 4.5.
Tanggapan Responden tentang Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (X₂)

No.	Indikator-indikator Var. Pengetahuan Pajak (X ₂)	Skor Jawaban (Responden)					Total
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
1.	Saya sadar akan kewajiban membayar pajak.	41	39	13	7	0	100
2.	Saya paham dengan adanya kebijakan pajak.	28	43	25	4	0	100
3.	Saya akan memberikan semua informasi sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.	37	48	12	3	0	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pada variabel tanggapan responden terhadap Pengetahuan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada item pertanyaan pertama pada jawaban sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 41 responden. Hal ini menunjukkan

bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sadar akan kewajiban membayar pajak.

2. Pada item pertanyaan kedua pada jawaban sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 43 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan paham dengan adanya kebijakan pajak.
3. Pada item pertanyaan ketiga pada jawaban sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 48 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan akan memberikan semua informasi sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

4.2.3 Tanggapan Responden dalam hal Sanksi Pajak

Dari jawaban kuesioner yang telah dianalisis dapat diketahui bahwa tanggapan responden dalam hal Sanksi Pajak berdasarkan kuesioner yang disebarakan, dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

Tabel 4.6.
Tanggapan Responden tentang Sanksi Pajak (X₃)

No.	Indikator-indikator Var. Sanksi Pajak (X ₃)	Skor Jawaban (Responden)					Total
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
1.	Menurut saya, sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.	24	48	23	4	1	100
2.	Menurut saya, sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang.	19	35	27	17	2	100
3.	Menurut saya, sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.	50	33	16	1	0	100
4.	Menurut saya, sanksi yang diberikan harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	23	39	29	9	0	100

5.	Menurut saya, sanksi diberikan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.	15	40	37	16	2	100
----	---	----	----	----	----	---	-----

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa pada variabel tanggapan responden terhadap Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada item pertanyaan pertama pada jawaban sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 48 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Pada item pertanyaan kedua pada jawaban sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 35 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang.
3. Pada item pertanyaan ketiga pada jawaban sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 50 responden. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pada wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Pada item pertanyaan keempat pada jawaban sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 40 responden. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi diberikan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak.

5. Pada item pertanyaan kelima pada jawaban sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 50 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

4.2.4 Tanggapan Responden dalam hal Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Dari jawaban kuesioner yang telah dianalisis dapat diketahui bahwa tanggapan responden dalam hal Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kuesioner yang disebar, dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

Tabel 4.7.
Tanggapan Responden tentang Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

No.	Indikator-indikator Var. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Skor Jawaban (Responden)					Total
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
1	Saya selalu menyampaikan laporan pajak bumi dan bangunan dengan benar.	42	38	13	7	0	100
2.	Saya selalu menghitung jumlah pajak bumi dan bangunan dengan benar.	50	38	11	1	0	100
3.	Saya membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak bumi dan bangunan terutang.	42	36	18	4	0	100
4	Saya selalu menyampaikan laporan pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu.	30	36	28	5	1	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2024


Dari Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa pada variabel tanggapan responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada item pertanyaan pertama pada jawaban sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 42 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan selalu menyampaikan laporan pajak bumi dan bangunan dengan benar.
2. Pada item pertanyaan kedua pada jawaban sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 50 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan selalu menghitung jumlah pajak bumi dan bangunan dengan benar.
3. Pada item pertanyaan ketiga pada jawaban sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 42 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak bumi dan bangunan terutang.
4. Pada item pertanyaan keempat pada jawaban sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 36 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan selalu menyampaikan laporan pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1
Grafik Normal P-Plot pada Uji Normalitas

Dari grafik uji normalitas disajikan dengan grafik normal p-plot diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga distribusi data tergolong normal. Selain itu dapat pula dilihat dari uji Kolmogorov Smirnov dengan tampilan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,37271334
Most Extreme Differences	Absolute	,105
	Positive	,105
	Negative	-,053
Kolmogorov-Smirnov Z		1,046
Asymp. Sig. (2-tailed)		,224

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai sign (2-tailed) sebesar 0,224 > taraf signifikansi 5% atau 0,05 sehingga termasuk data berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui adanya gejala multikolinearitas dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan dengan melihat angka tolerance (R^2) dan VIF ($\frac{1}{Tolerance}$). Dimana bila nilai VIF yang diperoleh > 10 berarti terdapat gejala multikolinearitas dan sebaliknya bila diperoleh nilai VIF < 10 berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Pengujian Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,525	,235		2,235	,028	
	Pengetahuan Pajak	,224	,060	,262	3,727	,000	,532
	Kesadaran Wajib Pajak	,278	,080	,257	3,483	,001	,483
	Sanksi Pajak	,428	,076	,458	5,635	,000	,398

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Hasil yang diperoleh semua angka VIF pada variabel Pengetahuan Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3) lebih besar dari angka 10. Hal ini berarti tidak terdapat asumsi multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda *heteroskedastisitas*. Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser untuk menganalisis asumsi heteroskedastisitas, dengan output sebagai berikut :

Tabel 4.10.
Asumsi Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,586	,133		4,395	,000
Pengetahuan Pajak	-,058	,034	-,224	-1,708	,091
Kesadaran Wajib Pajak	,051	,045	,154	1,118	,266
Sanksi Pajak	-,073	,043	-,256	-1,691	,094

a. Dependent Variable: Abs.Ut

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas masing-masing variabel bebas terhadap Abs.Ut (nilai absolut dari *unstandardized residual*) menunjukkan lebih dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas pada model regresinya.

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas antara lain : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib

Pajak Bumi dan Bangunan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Tabel 4.11
Pengujian Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,525	,235		2,235	,028		
	Pengetahuan Pajak	,224	,060	,262	3,727	,000	,532	1,879
	Kesadaran Wajib Pajak	,278	,080	,257	3,483	,001	,483	2,071
	Sanksi Pajak	,428	,076	,458	5,635	,000	,398	2,512

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dilihat dari tabel 4.11 pada pengujian hipotesis di atas, didapatkan persamaan garis linier berganda (yang dilihat dari koefisien tidak standar atau *standardized coefficient*) didapatkan sebagai berikut :

$$Y = 0,525 + 0,224 X_1 + 0,278 X_2 + 0,428 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

b₁, b₂, b₃, b₄ = koefisien regresi

X₁ = Pengetahuan Pajak

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

X₃ = Sanksi Pajak

e = Tingkat kesalahan (error) maksimum yang masih dapat ditoleransi 5% atau 0,05

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 0,525 artinya apabila variabel bebas dianggap konstan maka kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan bernilai 0,525.

- b. Faktor Pengetahuan Pajak (X_1) dengan angka koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,224 artinya jika Pengetahuan Pajak semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat.
- c. Faktor Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (X_2) dengan angka koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,278 artinya jika Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat.
- d. Faktor Sanksi Pajak (X_3) dengan angka koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,428 artinya jika Sanksi Pajak semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat.

4.4.2 Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Model*)

4.4.2.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model pada variabel bebas (X) dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y).

Tabel 4.12

Hasil Output Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,865 ^a	,748	,740	,37849

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari hasil uji regresi didapatkan angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,740. Hal ini berarti bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, dan Sanksi Pajak memiliki

kontribusi sebesar 74,00% dalam menerangkan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Dan sisanya ($100\% - 74,00\% = 26,00\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar variabel yang diteliti, misalnya : sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan wajib pajak dan faktor lainnya.

4.4.2.2 Uji F

Uji F (Anova) digunakan untuk menguji apakah model suatu penelitian dinyatakan fit atau baik. Hasil pengujian menggunakan uji F ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Hasil Output Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40,779	3	13,593	94,886	,000 ^b
	Residual	13,753	96	,143		
	Total	54,532	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Dari hasil pengujian dengan SPSS didapatkan angka F hitung sebesar 94,886 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya model regresi pada penelitian ini dinyatakan fit atau layak sebagai model penelitian.

4.4.3 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel bebas secara individu dalam menerangkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dilihat dari tabel 4.11 diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai t hitung sebesar 3,727 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 pada uji pengaruh Pengetahuan Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y); berarti individu) terdapat pengaruh signifikan antara Pengetahuan Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan orang pribadi dalam membayar pajak, **diterima**.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai t hitung sebesar 3,483 dan nilai probabilitas 0,001 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 pada uji pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) artinya terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Dengan demikian hipotesis kedua yang

menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan orang pribadi dalam membayar pajak, **diterima**.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai t hitung sebesar 5,635 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 pada uji pengaruh antara Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) artinya terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan orang pribadi dalam membayar pajak, **diterima**.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa semakin baik Pengetahuan Pajak akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sebaliknya, semakin buruk Pengetahuan Pajak akan berpengaruh pada penurunan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hek dan Gani (2023); Fitri dan Shaleh (2022); Patriandari dan Amalia (2022); Febrian dkk (2019); Rahayu dkk (2023); Ratri dan Tjahjono (2019); Maharaja dkk (2021); Lado (2023) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

4.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Pengaruh yang positif ini mengindikasikan bahwa semakin baik kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dan sebaliknya buruk kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, maka akan semakin menurunkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hek dan Gani (2023); Fitri dan Shaleh (2022); Patriandari dan Amalia (2022); Febrian dkk (2019); Rahayu dkk (2023); Coo dkk (2021); Lado (2023) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

4.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Pengaruh yang positif ini mengindikasikan bahwa semakin baik Sanksi Pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dan sebaliknya rendah Sanksi Pajak, maka akan semakin menurunkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Rahayu dkk (2023); Coor dkk (2021); Marzidhan dkk (2023) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Saran

Saran yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak perlu ditingkatkan karena mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indikator yang perlu diperhatikan terkait sosialisasi pajak antara lain : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan paham bahwa fungsi perpajakan sebagai penerimaan Negara. pajak, saya merasa sosialisasi sangat membantu dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat memahami terkait besarnya pajak bumi dan bangunan...
2. Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Indikator kesadaran wajib pajak yang perlu diperhatikan antara lain : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sadar akan

kewajiban membayar pajak, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan paham dengan adanya kebijakan pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan akan memberikan semua informasi sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan..

3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentunya mengindikasikan perlunya KPP untuk memperhatikan sanksi pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Indikator yang perlu diperhatikan meliputi : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang, sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pada wajib pajak bumi dan bangunan, sanksi diberikan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Coo, N., Suhardiyah, M., & Kurnia, Y. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Menanggal Surabaya. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(1), 399–407.
- Febrian, W. D., Ristiliana, & Permatasari, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181–191. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>
- Fitri, S., & Shaleh, K. (2023). Dampak Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Mbia : Journal Management, Business and Accounting*, 21(3), 274–285. <https://doi.org/10.33557/mbia.v21i3.1957>
- Fitria Dona. (2018). pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(1), 30–44.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Hek, T. K., & Gani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak PBB di Kecamatan Patumbak. *Jesyia: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1001–1006. <https://doi.org/10.36778/jesyia.v6i1.1002>
- Lado, M. R. N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Pada Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka). *Populer : Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 185–197.
- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299–311.
- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Economina*, 2(10), 3041–3056. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932>

- Patriandari, & Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 pada BAPENDA Jakarta Timur Tahun 2020. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 48–56. <https://uia.e-journal.id/Akrual/article/view/2025>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Rahayu, D., Adila, F. S., & Kefi, B. S. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak , Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kabupaten Demak bersama Pihak dari. *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(2), 1–14.
- Ratri, Y. I., & Tjahjono, A. (2019). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(1), 75–95.
- Rosyida, I. A. (2018). *pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak*. 1(1), 29–43.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sutarman, A. (2019). *Penerapan Sistem E-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Implementation of the E-SPT System , Tax Knowledge and Service Quality of Tax Officers and The*. VI, 59–66.
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating (studi empiris kepada wajib pajak di kompleks perumahan sunter agung Jakarta Utara). *pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating (studi empiris kepada wajib pajak di kompleks perumahan sunter agung Jakarta Utara)*, 1(2), 86–94.
- Taufik Hidayat, P. E. A. (2018). *pengaruh penerapan e-spt dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. 3(1), 47–58.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.

Lampiran-lampiran

KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Di Kelurahan Kalipancur – Kota Semarang)

Data Responden

Nama :

NPWP :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia : 17 – 25 Tahun 26 – 34 Tahun

35 – 43 Tahun > 43 Tahun

Pendidikan : SMA Diploma

Sarjana Lainnya,

Pilihlah salah satu alternative jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan menggunakan tanda (X). Setiap pertanyaan terdiri dari 5 jawaban:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

VARIABEL PENGETAHUAN PAJAK

No.	Item Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Saya paham akan system perpajakan yang ada.					
2.	Saya paham bahwa fungsi perpajakan sebagai penerimaan Negara. pajak, saya merasa sosialisasi sangat membantu.					
3.	Saya dapat memahami terkait besarnya pajak bumi dan bangunan.					

VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK

No.	Item Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya sadar akan kewajiban membayar pajak.					
2.	Saya paham dengan adanya kebijakan pajak.					
3.	Saya akan memberikan semua informasi sebagai wajib pajak.					

VARIABEL SANKSI PAJAK

No.	Item Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Menurut saya, sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.					
2.	Menurut saya, sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang.					
3.	Menurut saya, sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.					
4.	Menurut saya, sanksi yang diberikan harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.					
5.	Menurut saya, sanksi diberikan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.					

VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No.	Item Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya selalu menyampaikan laporan pajak bumi dan bangunan dengan benar.					
2.	Saya selalu menghitung jumlah pajak bumi dan bangunan dengan benar.					
3.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jumlah pajak terutang dan tepat waktu.					
4.	Saya selalu menyampaikan laporan pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu.					

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

TABULASI DATA

No	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Pendidikan Terakhir
1	Laki-laki	35-43	Sarjana
2	Laki-laki	35-43	SMA
3	Perempuan	35-43	SMA
4	Laki-laki	35-43	Sarjana
5	Perempuan	17-25	Diploma
6	Perempuan	> 43	SMP
7	Laki-laki	17-25	Sarjana
8	Laki-laki	26-34	Sarjana
9	Perempuan	35-43	SMA
10	Perempuan	35-43	SMA
11	Perempuan	17-25	Sarjana
12	Laki-laki	> 43	SMP
13	Laki-laki	> 43	SMP
14	Laki-laki	26-34	Diploma
15	Laki-laki	26-34	Sarjana
16	Laki-laki	35-43	SMA
17	Perempuan	35-43	SMA
18	Laki-laki	35-43	SMA
19	Laki-laki	35-43	Sarjana
20	Perempuan	17-25	Diploma
21	Laki-laki	17-25	Sarjana
22	Perempuan	17-25	Diploma
23	Laki-laki	26-34	Sarjana
24	Perempuan	> 43	Sarjana
25	Laki-laki	35-43	SMA
26	Laki-laki	35-43	SMA
27	Laki-laki	35-43	Sarjana
28	Laki-laki	> 43	S2
29	Perempuan	> 43	Sarjana
30	Laki-laki	17-25	SMA
31	Laki-laki	> 43	SMA
32	Perempuan	35-43	SMA
33	Perempuan	35-43	SMA
34	Perempuan	35-43	Diploma
35	Laki-laki	35-43	SMA
36	Perempuan	35-43	Sarjana
37	Laki-laki	35-43	Sarjana
38	Laki-laki	35-43	Sarjana
39	Laki-laki	26-34	Diploma
40	Laki-laki	26-34	Diploma

41	Laki-laki	> 43	SMA
42	Perempuan	35-43	Sarjana
43	Laki-laki	35-43	SMA
44	Perempuan	35-43	Sarjana
45	Perempuan	35-43	Sarjana
46	Laki-laki	26-34	SMA
47	Laki-laki	35-43	SMA
48	Perempuan	35-43	SMA
49	Perempuan	35-43	SMA
50	Perempuan	26-34	SMA
51	Perempuan	> 43	SMA
52	Perempuan	> 43	SMA
53	Laki-laki	17-25	Sarjana
54	Laki-laki	17-25	Sarjana
55	Perempuan	35-43	SMA
56	Perempuan	17-25	Sarjana
57	Perempuan	26-34	Sarjana
58	Perempuan	> 43	SMA
59	Laki-laki	26-34	Sarjana
60	Perempuan	35-43	SMA
61	Perempuan	35-43	SMA
62	Perempuan	35-43	SMA
63	Perempuan	> 43	Sarjana
64	Laki-laki	35-43	Sarjana
65	Perempuan	26-34	SMA
66	Perempuan	26-34	Diploma
67	Perempuan	26-34	SMA
68	Perempuan	26-34	SMA
69	Perempuan	> 43	Diploma
70	Perempuan	35-43	SMA
71	Perempuan	35-43	SMA
72	Laki-laki	35-43	SMA
73	Laki-laki	26-34	Sarjana
74	Laki-laki	> 43	SMA
75	Laki-laki	26-34	Sarjana
76	Laki-laki	35-43	SMA
77	Perempuan	35-43	SMA
78	Laki-laki	35-43	Sarjana
79	Laki-laki	35-43	Sarjana
80	Perempuan	> 43	SMP
81	Laki-laki	> 43	SMP
82	Perempuan	> 43	SMP
83	Laki-laki	26-34	Sarjana
84	Perempuan	> 43	SMP
85	Laki-laki	35-43	SMA

86	Laki-laki	35-43	SMA
87	Laki-laki	35-43	Sarjana
88	Laki-laki	> 43	S2
89	Perempuan	> 43	Sarjana
90	Laki-laki	17-25	SMA
91	Laki-laki	> 43	SMA
92	Perempuan	35-43	SMA
93	Perempuan	35-43	SMA
94	Perempuan	35-43	SMA
95	Laki-laki	35-43	SMA
96	Perempuan	> 43	SMP
97	Laki-laki	35-43	SMA
98	Laki-laki	35-43	SMA
99	Laki-laki	> 43	SMP
100	Perempuan	35-43	Sarjana

No	Pengetahuan Pajak (X1)				Kesadaran Wajib Pajak (X2)				Sanksi Pajak (X3)					Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					
	1	2	3	Mean	1	2	3	Mean	1	2	3	4	5	Mean	1	2	3	4	Mean
1	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	3	4	4	4	3,80	5	5	5	4	4,75
2	4	3	3	3,33	4	3	4	3,67	4	4	5	4	4	4,20	5	5	4	3	4,25
3	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	4	5	4	4	4,20	4	4	4	4	4,00
4	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	4	5	4	4	4,20	4	4	4	4	4,00
5	5	5	5	5,00	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
6	5	4	4	4,33	4	4	4	4,00	5	5	5	4	4	4,60	5	5	5	5	5,00
7	3	3	3	3,00	4	3	4	3,67	3	3	3	3	3	3,00	3	3	4	3	3,25
8	5	5	5	5,00	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
9	2	2	2	2,00	4	3	4	3,67	3	3	3	3	3	3,00	2	2	3	2	2,25
10	3	4	4	3,67	5	5	5	5,00	4	3	5	5	4	4,20	5	5	5	4	4,75
11	3	4	4	3,67	5	5	5	5,00	4	3	5	5	4	4,20	5	5	5	4	4,75
12	2	2	3	2,33	5	3	4	4,00	3	3	4	3	4	3,40	3	4	3	3	3,25
13	5	4	4	4,33	4	4	4	4,00	5	5	5	4	4	4,60	5	5	5	5	5,00
14	4	3	3	3,33	5	3	5	4,33	4	3	4	3	3	3,40	4	4	3	4	3,75
15	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00
16	2	2	3	2,33	5	3	4	4,00	3	4	3	3	4	3,40	3	4	3	3	3,25
17	3	2	2	2,33	5	3	5	4,33	4	4	5	4	5	4,40	5	5	5	5	5,00
18	4	3	3	3,33	4	3	4	3,67	4	4	5	4	4	4,20	5	5	4	3	4,25
19	4	4	4	4,00	4	4	3	3,67	4	3	3	4	3	3,40	4	4	4	3	3,75
20	5	5	5	5,00	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
21	3	2	2	2,33	5	4	4	4,33	3	4	4	4	4	3,80	2	5	5	3	3,75
22	4	1	2	2,33	5	4	5	4,67	4	4	5	3	3	3,80	2	4	5	3	3,50
23	5	5	4	4,67	5	4	5	4,67	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
24	4	3	3	3,33	2	2	4	2,67	3	2	4	3	2	2,80	4	4	2	3	3,25
25	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	3	2	4	3	3	3,00	3	4	4	4	3,75
26	3	3	3	3,00	3	4	4	3,67	3	2	3	2	2	2,40	4	4	4	4	4,00
27	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00
28	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	2	4	4	4	3,60	4	4	4	4	4,00
29	5	4	4	4,33	5	5	5	5,00	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	5	5,00
30	5	4	4	4,33	3	4	5	4,00	4	3	5	4	3	3,80	4	5	4	4	4,25
31	4	2	2	2,67	4	3	4	3,67	2	2	4	2	2	2,40	4	4	4	4	4,00
32	4	4	2	3,33	2	4	4	3,33	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	3	3,75
33	4	3	3	3,33	4	5	4	4,33	4	3	5	4	3	3,80	4	4	4	5	4,25
34	4	4	4	4,00	4	3	2	3,00	3	3	4	3	3	3,20	3	5	4	3	3,75
35	4	4	4	4,00	5	4	5	4,67	4	4	4	2	4	3,60	5	4	4	4	4,25
36	4	2	2	2,67	4	4	4	4,00	4	2	4	2	2	2,80	4	4	4	2	3,50
37	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	2	5	4	2	3,40	5	5	4	5	4,75
38	5	4	4	4,33	5	5	5	5,00	4	4	4	5	4	4,20	5	5	5	5	5,00
39	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00
40	5	5	5	5,00	5	4	4	4,33	4	4	5	4	4	4,20	4	4	4	4	4,00

41	4	5	4	4,33	5	4	5	4,67	4	4	5	4	3	4,00	5	5	5	5	5,00
42	4	4	4	4,00	2	2	4	2,67	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00
43	2	3	2	2,33	2	3	3	2,67	3	2	3	3	2	2,60	2	3	2	2	2,25
44	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	3	5	4	3	3,80	4	5	5	4	4,50
45	3	3	3	3,00	3	3	3	3,00	2	2	3	3	2	2,40	2	3	3	2	2,50
46	4	4	4	4,00	4	5	2	3,67	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5,00
47	5	5	5	5,00	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
48	5	5	5	5,00	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
49	3	4	4	3,67	4	5	4	4,33	4	3	4	4	2	3,40	2	5	4	3	3,50
50	4	4	4	4,00	3	4	4	3,67	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00
51	3	2	2	2,33	2	3	3	2,67	1	1	2	2	1	1,40	3	3	2	3	2,75
52	5	5	4	4,67	5	4	5	4,67	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
53	3	4	4	3,67	5	4	4	4,33	4	4	5	3	3	3,80	4	4	4	4	4,00
54	5	5	5	5,00	5	4	5	4,67	5	5	5	5	4	4,80	5	5	5	5	5,00
55	4	5	5	4,67	4	4	4	4,00	3	3	4	4	3	3,40	5	5	3	4	4,25
56	5	3	2	3,33	4	4	5	4,33	3	3	3	3	2	2,80	4	4	5	3	4,00
57	3	3	3	3,00	4	5	4	4,33	4	4	4	3	3	3,60	5	5	5	3	4,50
58	3	4	4	3,67	4	3	4	3,67	2	1	4	3	1	2,20	3	3	3	3	3,00
59	3	4	2	3,00	2	4	4	3,33	4	2	4	4	3	3,40	4	4	4	4	4,00
60	3	2	2	2,33	4	4	3	3,67	4	3	4	3	3	3,40	4	3	3	3	3,25
61	5	4	4	4,33	5	5	5	5,00	4	4	5	3	3	3,80	4	4	4	4	4,00
62	5	5	5	5,00	4	4	2	3,33	5	2	5	2	2	3,20	5	5	3	1	3,50
63	5	5	4	4,67	5	5	5	5,00	5	5	5	3	2	4,00	5	5	5	5	5,00
64	4	2	3	3,00	3	3	4	3,33	4	3	4	3	3	3,40	4	4	4	4	4,00
65	4	5	4	4,33	3	5	5	4,33	3	3	5	3	3	3,40	4	4	3	3	3,50
66	5	5	5	5,00	5	4	5	4,67	4	4	5	5	4	4,40	5	5	5	4	4,75
67	4	5	5	4,67	3	4	3	3,33	3	3	3	3	3	3,00	3	4	4	3	3,50
68	4	5	5	4,67	5	5	4	4,67	5	3	5	4	3	4,00	4	5	5	4	4,50
69	4	2	2	2,67	3	3	3	3,00	4	4	5	5	4	4,40	4	4	4	4	4,00
70	5	4	4	4,33	4	4	4	4,00	4	4	5	4	4	4,20	5	5	5	5	5,00
71	3	4	4	3,67	5	5	5	5,00	4	3	5	5	4	4,20	5	5	5	4	4,75
72	2	2	3	2,33	5	3	4	4,00	3	3	4	3	4	3,40	3	4	3	3	3,25
73	5	4	4	4,33	4	4	4	4,00	5	5	5	4	4	4,60	5	5	5	5	5,00
74	4	3	3	3,33	5	3	5	4,33	4	3	4	3	3	3,40	4	4	3	4	3,75
75	5	5	5	5,00	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
76	2	2	3	2,33	5	3	4	4,00	3	4	3	3	4	3,40	3	4	3	3	3,25
77	5	4	4	4,33	5	4	5	4,67	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
78	4	3	3	3,33	4	3	4	3,67	4	4	5	4	4	4,20	5	5	4	3	4,25
79	4	4	4	4,00	4	4	3	3,67	4	3	3	4	3	3,40	4	4	4	3	3,75
80	5	5	5	5,00	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
81	5	4	4	4,33	5	5	5	5,00	4	5	5	5	5	4,80	4	5	5	4	4,50
82	3	2	2	2,33	3	2	3	2,67	2	2	3	2	2	2,20	2	3	3	2	2,50
83	5	5	4	4,67	5	4	5	4,67	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
84	4	3	3	3,33	2	2	4	2,67	3	2	4	3	2	2,80	4	4	2	3	3,25
85	5	5	5	5,00	5	5	5	5,00	4	4	5	4	4	4,20	4	5	5	5	4,75

86	3	3	3	3,00	3	4	4	3,67	3	2	3	2	2	2,40	4	4	4	4	4,00
87	5	5	5	5,00	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00
88	3	3	3	3,00	3	3	3	3,00	3	2	3	3	3	2,80	3	3	3	3	3,00
89	5	4	4	4,33	5	5	5	5,00	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	5	5,00
90	5	5	5	5,00	4	5	5	4,67	5	4	5	5	4	4,60	5	5	5	5	5,00
91	4	3	3	3,33	4	3	4	3,67	3	3	4	3	3	3,20	4	4	4	4	4,00
92	5	5	4	4,67	4	5	5	4,67	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	4	4,75
93	3	2	2	2,33	3	3	3	3,00	3	2	3	3	2	2,60	3	3	3	3	3,00
94	5	5	5	5,00	5	4	4	4,33	4	4	5	4	4	4,20	4	5	5	4	4,50
95	3	3	3	3,00	4	3	4	3,67	3	3	3	2	3	2,80	4	3	3	3	3,25
96	5	4	4	4,33	5	5	5	5,00	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	4	4,75
97	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	2	5	4	2	3,40	5	5	4	5	4,75
98	5	4	4	4,33	5	5	5	5,00	4	4	4	5	4	4,20	5	5	5	5	5,00
99	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00
100	3	3	3	3,00	3	3	3	3,00	3	3	4	3	3	3,20	3	3	3	3	3,00

Identitas Responden

Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	52	52,0	52,0	52,0
	Perempuan	48	48,0	48,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Umur Responden (Tahun)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	> 43	23	23,0	23,0	23,0
	17-25	11	11,0	11,0	34,0
	26-34	17	17,0	17,0	51,0
	35-43	49	49,0	49,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Pendidikan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma	9	9,0	9,0	9,0
	S2	2	2,0	2,0	11,0
	Sarjana	33	33,0	33,0	44,0
	SMA	47	47,0	47,0	91,0
	SMP	9	9,0	9,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Frequency Table

x1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	6	6,0	6,0	6,0
	3,00	21	21,0	21,0	27,0
	4,00	39	39,0	39,0	66,0
	5,00	34	34,0	34,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

x1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	1,0	1,0	1,0
	2,00	15	15,0	15,0	16,0
	3,00	19	19,0	19,0	35,0
	4,00	40	40,0	40,0	75,0
	5,00	25	25,0	25,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

x1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	15	15,0	15,0	15,0
	3,00	22	22,0	22,0	37,0
	4,00	45	45,0	45,0	82,0
	5,00	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

x2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	7	7,0	7,0	7,0
	3,00	13	13,0	13,0	20,0
	4,00	39	39,0	39,0	59,0
	5,00	41	41,0	41,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

x2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	4	4,0	4,0	4,0
	3,00	25	25,0	25,0	29,0
	4,00	43	43,0	43,0	72,0
	5,00	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

x2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	3	3,0	3,0	3,0
	3,00	12	12,0	12,0	15,0
	4,00	48	48,0	48,0	63,0
	5,00	37	37,0	37,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

x3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	1,0	1,0	1,0
	2,00	4	4,0	4,0	5,0
	3,00	23	23,0	23,0	28,0
	4,00	48	48,0	48,0	76,0
	5,00	24	24,0	24,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

x3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	2	2,0	2,0	2,0
	2,00	17	17,0	17,0	19,0
	3,00	27	27,0	27,0	46,0
	4,00	35	35,0	35,0	81,0
	5,00	19	19,0	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

x3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,0	1,0	1,0
	3,00	16	16,0	16,0	17,0
	4,00	33	33,0	33,0	50,0
	5,00	50	50,0	50,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

x3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	9	9,0	9,0	9,0
	3,00	29	29,0	29,0	38,0
	4,00	39	39,0	39,0	77,0
	5,00	23	23,0	23,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

x3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	2	2,0	2,0	2,0
	2,00	16	16,0	16,0	18,0
	3,00	27	27,0	27,0	45,0
	4,00	40	40,0	40,0	85,0
	5,00	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	7	7,0	7,0	7,0
	3,00	13	13,0	13,0	20,0
	4,00	38	38,0	38,0	58,0
	5,00	42	42,0	42,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,0	1,0	1,0
	3,00	11	11,0	11,0	12,0
	4,00	38	38,0	38,0	50,0
	5,00	50	50,0	50,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	4	4,0	4,0	4,0
	3,00	18	18,0	18,0	22,0
	4,00	36	36,0	36,0	58,0
	5,00	42	42,0	42,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	1,0	1,0	1,0
	2,00	5	5,0	5,0	6,0
	3,00	28	28,0	28,0	34,0
	4,00	36	36,0	36,0	70,0
	5,00	30	30,0	30,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Reliability Var. Pengetahuan Pajak (X1)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,888	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	7,3900	3,695	,662	,938
x1.2	7,6700	2,728	,870	,760
x1.3	7,7400	3,103	,832	,798

Reliability Var. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,760	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x2.1	8,1400	1,879	,623	,644
x2.2	8,3300	2,163	,558	,716
x2.3	8,0900	2,265	,602	,673

Reliability Var. Sanksi Pajak (X3)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,913	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x3.1	15,1000	10,596	,806	,889
x3.2	15,4800	9,363	,825	,885
x3.3	14,6800	11,513	,691	,911
x3.4	15,2400	10,366	,777	,893
x3.5	15,5000	9,687	,815	,886

Reliability Var. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,888	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y.1	12,4200	4,994	,744	,861
y.2	12,2000	5,596	,792	,850
y.3	12,4100	5,113	,760	,854
y.4	12,6800	4,866	,750	,860

Uji Glejser

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Abs.Ut

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,348 ^a	,121	,094	,21459

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Abs.Ut

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,610	3	,203	4,412	,006 ^b
	Residual	4,421	96	,046		
	Total	5,030	99			

a. Dependent Variable: Abs.Ut

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,586	,133		4,395	,000
	Pengetahuan Pajak	-,058	,034	-,224	-1,708	,091
	Kesadaran Wajib Pajak	,051	,045	,154	1,118	,266
	Sanksi Pajak	-,073	,043	-,256	-1,691	,094

a. Dependent Variable: Abs.Ut

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan Wajib Pajak	4,1425	,74218	100
Pengetahuan Pajak	3,7993	,86784	100
Kesadaran Wajib Pajak	4,0939	,68470	100
Sanksi Pajak	3,8000	,79392	100

Correlations

		Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak
Pearson Correlation	Kepatuhan Wajib Pajak	1,000	,716	,730	,814
	Pengetahuan Pajak	,716	1,000	,574	,669
	Kesadaran Wajib Pajak	,730	,574	1,000	,706
	Sanksi Pajak	,814	,669	,706	1,000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan Wajib Pajak	.	,000	,000	,000
	Pengetahuan Pajak	,000	.	,000	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,000	,000	.	,000
	Sanksi Pajak	,000	,000	,000	.
N	Kepatuhan Wajib Pajak	100	100	100	100
	Pengetahuan Pajak	100	100	100	100
	Kesadaran Wajib Pajak	100	100	100	100
	Sanksi Pajak	100	100	100	100

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,865 ^a	,748	,740	,37849

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40,779	3	13,593	94,886	,000 ^b
	Residual	13,753	96	,143		
	Total	54,532	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,525	,235		2,235	,028		
	Pengetahuan Pajak	,224	,060	,262	3,727	,000	,532	1,879
	Kesadaran Wajib Pajak	,278	,080	,257	3,483	,001	,483	2,071
	Sanksi Pajak	,428	,076	,458	5,635	,000	,398	2,512

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Pengetahuan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak
1	1	3,949	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,026	12,219	,52	,37	,01	,05
	3	,016	15,778	,21	,61	,10	,39
	4	,009	21,143	,27	,02	,89	,56

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,3898	5,1773	4,1425	,64180	100
Std. Predicted Value	-2,731	1,612	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,041	,143	,073	,020	100
Adjusted Predicted Value	2,3479	5,1840	4,1429	,64198	100
Residual	-1,02907	,86409	,00000	,37271	100
Std. Residual	-2,719	2,283	,000	,985	100
Stud. Residual	-2,802	2,413	-,001	1,007	100
Deleted Residual	-1,09314	,96554	-,00039	,38999	100
Stud. Deleted Residual	-2,909	2,477	,001	1,019	100
Mahal. Distance	,164	13,170	2,970	2,309	100
Cook's Distance	,000	,171	,012	,024	100
Centered Leverage Value	,002	,133	,030	,023	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Histogram

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,37271334
Most Extreme Differences	Absolute	,105
	Positive	,105
	Negative	-,053
Kolmogorov-Smirnov Z		1,046
Asymp. Sig. (2-tailed)		,224

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.